



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax: 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id email: setda@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712

Karanganyar, 9 April 2025

Kepada:

Nomor : 500.12.12/191
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Usulan Daftar
Informasi yang Dikecualikan

Yth. 1. Semua Kepala Perangkat Daerah
2. Semua Direktur BUMD
Kabupaten Karanganyar
di -

KARANGANYAR

Bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan Desk atas Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada hari Selasa, 22 April 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon semua PPID Pelaksana baik OPD maupun BUMD untuk menyampaikan usulan Daftar Informasi yang akan Dikecualikan sesuai format terlampir kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui email pada alamat diskominfo@karanganyarkab.go.id atau kanal srikandi.arsip.go.id paling lambat tanggal 16 April 2025.

Untuk komunikasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Kristiana (No. HP: 0813-2908-0551) atau Sdri. Linda (No. HP: 0888-5965-516).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 197211041992031002

Tembusan:
Bupati Karanganyar



Lampiran
Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 500.12.12/191
Tanggal : 9 April 2025

OPD/BUMD :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
dst.					

Karanganyar, April 2025
Kepala

.....
NIP.



DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Kode Akses Elektronik yang meliputi koda akses ruang server, kode login dan password seluruh system aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Karanganyar.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1,2 dan 3 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Dan, (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos melampaui atau menjebol system pengamanan.	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit.	Mengamankan Sistem pelayanan rumah sakit	Dibuka apabila ada ijin tertulis dari direktur / pejabat yang berwenang
2	Data Rekam Medis (General consent, Riwayat kondisi pasien, resume medis pasien, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal, protocol obat pasien, laporan Tindakan procedure diagnostic pasien)	Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 47 ayat 2	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang : diagnosis, Riwayat Kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis. 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS. 3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan Kesehatan.	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan Kesehatan.	1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dalam proses penyidikan 3. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan

3	Data hutang pasien kepada rumah sakit	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 yang berbunyi informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, Riwayat Kesehatan, kondisi dan perawatan pengobatan fisik dan psikis. 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada Rumah sakit.	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan Kesehatan.	1. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris. 2. Dibuka pada saat diminta auditor internal dan eksternal 3. Dibuka pada saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang)
---	---------------------------------------	---	--	--	--

Karanganyar, 12 April 2025
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


dr. Ari Sutyoko, M.M
NIP. 19710111 200312 1 006